

e-GovKepegawaian

Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian



“Pengelolaan SDM yang Tepat untuk Membuat Perencanaan & Keputusan yang Akurat”



Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (e-GovKepegawaian) adalah serangkaian kegiatan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian informasi kepegawaian secara terpadu yang diperlukan dalam mendukung pelaksanaan fungsi utama Pemerintah Daerah (Pemda) secara on-line, baik intranet maupun internet, dan lebih mudah dilakukan karena berbasis teknologi Web Distributed dimana seluruh data dan aplikasi dapat disinkronkan & dikonsolidasikan di Data Center, maka integritas keseluruhan data selalu terjaga.

Keunggulan

- Modul lengkap, mulai dari Standarisasi.
- Mudah diintegrasikan dengan Portal.
- Karena berarsitektur Web Distributed, dimana disetiap kantor cabang terdapat server lokal, maka sistem Sinkronisasi Data tidak membutuhkan akses yang Dedicated (cukup Dial-Up)
- Diperkuat dengan Sistem Keamanan berbasis teknik Kriptografi & Fasilitas Otentifikasi dengan USB Flashdisk (e-Token).
- Pemda dapat lebih memfokuskan pada aktifitas layanan publik & dapat mengelola karyawannya secara efektif, efisien & akuntabel.



Modul - Modul :

- **Modul Standarisasi**, yaitu modul yang berfungsi untuk mengelola data standar pangkat, jabatan, fungsional, serta kode daerah.
- **Modul Formulir Isian Pegawai**, yaitu modul yang berfungsi untuk mengelola data diri pegawai.
- **Modul Mutasi Struktural**, yaitu modul yang dipakai untuk mengelola data mutasi struktural, termasuk di dalamnya data pengadaan pegawai, mutasi unit kerja dan mutasi jabatan.
- **Modul Mutasi Kepangkatan**, yaitu modul yang berfungsi untuk mengelola data mutasi kepangkatan, mutasi antar unit, serta peninjauan masa kerja.
- **Modul Tenaga Kontrak**, yaitu modul yang dipersiapkan untuk mengelola data tenaga kontrak.
- **Modul Diklat**, yaitu modul yang berfungsi untuk mengelola data diklat struktural serta diklat fungsional di masing-masing unit kerja. Termasuk di dalamnya tentang diklat pimpinan, tugas belajar, serta Ijin belajar.
- **Modul Data Informasi**, yaitu modul yang berfungsi untuk menampilkan informasi di unit-unit kerja. Cakupan data yang bisa diinformasikan adalah Daftar Riwayat Hidup, Daftar Urutan Kepangkatan, Statistik, Profil Pegawai, serta Laporan Data Pegawai.
- **Modul Pemberhentian**, yaitu modul yang berfungsi untuk mengelola data pemberhentian, kesejahteraan dan pembinaan pegawai di unit-unit kerja.

Acuan Regulasi

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 96, 97, 98, 99, 100 dan 101 Tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2003, tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil.
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 2003, tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil merupakan penyempurnaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pengangkatan,